

Pasal 4.

Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1980/1981 bertambah Rp. 75.229.000,--diperinci sbb:

| | |
|---|-------------------------|
| a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan |Rp. 64.458.000,-- |
| Bertambah |Rp. 7.712.000,-- |
| <hr/> | |
| Pendapatan Rutin sebelum perubahan |Rp. 72.170.000,-- |
| b. Pendapatan Pembangunan setelah perubahan |Rp. 444.009.000,-- |
| Bertambah |Rp. 67.517.000,-- |
| <hr/> | |
| Pendapatan Pembangunan setelah perubahan |Rp. 511.526.000,-- |

Pasal 5.

Belanja Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1980/1981 bertambah dengan Rp. 75.229.000,-- diperinci sbb.:

| | |
|--|-------------------------|
| a. Belanja Rutin sebelum perubahan | Rp. 64.458.000,-- |
| Bertambah | Rp. 7.712.000,-- |
| <hr/> | |
| Belanja Rutin se setelah Perubahan | ..Rp. 72.170.000,-- |
| b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan |Rp. 444.009.000,-- |
| Bertambah |Rp. 67.517.000,-- |
| <hr/> | |
| Belanja Pembangunan setelah perubahan |Rp. 511.526.000,-- |

Pasal 6.

Pasal 6.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.-

EMAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BANTAENG, 23 MARET 1981.-
BUPATEN DAERAH TK II BANTAENG, BUPATI KEPALA DAERAH TK II BANTAENG,
K E T U A,

cap/t.t.d.

cap/t.t.d.

(ABD. SAMAD MUSTADJAB B.) -

(DRS. DARWIS WAHAB.) -
NIP: 010046743.-

elah disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tk. I. Sulawesi Selatan dengan urat Keputusan No. 384/VI/1981 tanggal 2 Juni 1981.


iundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Bantaeng pada tanggal 13 Oktober 1981.
omor 10 Tahun 1981 Seri D No. 3.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TK II,

R. M. K.

(DRS. A. ABD. KADIR MAMUN.) -
NIP: 010054945.-

L E M B A R A N D A E R A H
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG.



NOMOR : 10.

TAHUN 1981.

SERI : D. No.3.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG.

Nomor : 4 TAHUN 1981.

T E N T A N G

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG TAHUN ANGGARAN 1980/1981.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTAENG :

- Menimbang : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng tahun Anggaran 1980/1981 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara R.I.No.74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara R.I.No.1822) ;
2. Undang-undang No.5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara R.I.No.38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara R.I.No.3038) ;
3. Peraturan Pemerintah R.I.No.5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara R.I.No.5 Tahun 1975) ;

4. Peraturan Pemerintah R.I.No.6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, (Lembaran Negara R.I.No.6 Tahun 1975) ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

6. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Silawesi Selatan tanggal 28 Maret 1980 No.Keu 1/16/33 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

7. Surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan No.683/IX/1980 tanggal 13 September 1980, tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng Tahun Anggaran 1980/1981 ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng No.13 Tahun 1980, tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng tahun Anggaran 1980/1981 ;

9. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng No.04/Kpts/DPRD/VI/1978, tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG TAHUN ANGGARAN 1980/1981.

Pasal 1.

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah tahun Anggaran 1980/1981 bertambah dengan Rp.89.786.000,-- diperinci sbb:
- a. Pendapatan Rutin sebelum perubahanRp.742.435.000,--
BertambahRp. 89.786.000,--
Pendapatan Rutin setelah PerubahanRp.832.221.000,9-
 - b. Pendapatan Pembangunan sebelum perubahanRp. 23.000.000,--
BertambahRp. --
- Pendapatan Pembangunan setelah perubahan Rp. 23.000.000,--
- (2). Perincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2.

- (1) Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 1980/1981 bertambah dengan Rp.89.786.000,--diperinci sbb. :
- a. Belanja Rutin sebelum perubahan Rp.712.385.000,--
Bertambah Rp. 94.079.000,--
Belanja Rutin setelah perubahan Rp.806.464.000,--
 - b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan Rp. 53.050.000,--
Berkurang Rp. 4.293.000,--
Belanja Pembangunan setelah Perubahan Rp. 48.757.000,--
- (2) Perincian Penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1980/1981 setelah Perubahan menjadi Rp.851.221.000,--

.....